



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN.

P U T U S A N

NOMOR : 53 / PID / 2016 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Suparmo ;**
Tempat / tanggal lahir : Bogor, 19 Januari 1958 ;
Umur : 58 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen ;
Tempat Tinggal : Banjar Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
P e k e r j a a n : Pensiunan ;
Pendidikan : Tidak sekolah ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh Penyidik, sedangkan Oleh Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 :

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya : **D. Edyanto M. Silalahi, SH, I Wayan Sutha Wirawan, SH dan Suroso, SH** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang pada berkantor di EDYANTO AND PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Desember 2016. Reg. No. 3166/Daf/2016, yang dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 427 / Pid.B / 2016 / PN.Dps. tanggal 5 Desember 2016 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM – 403 / Denpa / 03 / 206 tanggal 25 Mei 2006 Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUPARMO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun, 2013, bertempat di kantor Notaris Evi Panjaitan, SH. Jalan Sunset Road Boulevard, Kuta, Kabupaten Badung dan Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diatas sebidang tanah sertifikat SHM nomor : 10832 seluas 704 M2 dan SHM nomor : 10833 seluas 886 m2 masing-masing atas nama MOHAMAD SALEH Berdiri dua buah bangunan rumah tinggal yang sering disebut dengan nama VILLA BANTENG dan terhadap dua bangunan tersebut memiliki 1 (satu) IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang peruntukannya untuk Rumah Tinggal sesuai dengan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 ;
- Bahwa Pada tanggal 15 Mei tahun 2009 dilakukan transaksi jual beli di kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH terhadap kedua bangunan villa tersebut dimana untuk SHM nomor : 10833 seluas 886 m2 (Villa banteng atas) dibeli oleh MANFRED RICHRAT yang kemudian terbit sertifikat hak Pakai Nomor : 36 atas nama MANFRED RICHRAT dan untuk seftifikat nomor : 10832 seluas 704 m2 (Villa banteng bawah) dibeli oleh DAVID GRIFIT LANG dengan tetap menggunakan atas nama MOHAMAD SALEH ;
- Bahwa oleh karena Villa Banteng bawah tidak memiliki akses jalan menuju Villa kemudian pada tanggal 15 Mei 2009 juga dibuatkan VILLA BANTENG AGREEMENT nomor : 39 tentang penggunaan sebagian tanah Villa Banteng atas sebagai akses jalan bersama menuju Villa Banteng Bawah ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap sertifikat hak pakai Nomor : 36 atas nama MANFRED RICHRATH dilakukan proses balik pada tanggal 29 Agustus 2013 menjadi dengan SHM nomor 13740 atas nama SARASOTA TOMASOA dengan luas 832 M2 dengan surat ukur tanggal 16 Agustus 2013.;
- Bahwa oleh karena terhadap kedua bangunan Villa Banteng hanya memiliki 1 (satu) IMB sedangkan kepemilikan sudah dimiliki oleh dua orang (SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT dan MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG) sehingga dilakukan pemecahan terhadap IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dimana pemecahan atas IMB tersebut pengurusannya diserahkan dan dimintakan bantuan kepada Kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH dan dalam proses pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH di serahkan pengurusannya kepada terdakwa SUPARMO sebagai penerima kuasa dari Muhamad Soleh untuk (segera diproses dan diselesaikan;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 terdakwa SUPARMO melakukan proses pengurusan permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dengan mengajukan kelengkapan persyaratan berupa :
 - a. Copy KTP ;
 - b. Copy alas hak/sertifikat ;
 - c. Surat pernyataan penyangding;
 - d. Surat pernyataan kebenaran dokumen ;
 - e. Surat kuasa mengurus permohonan IMB ;
 - f. Surat pernyataan sebagai kesanggupan pemohon terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh BPPT ;
 - g. Dokumen UKL (Upaya pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya pemantauan Lingkungan) ;
 - h. Gambar Teknis Tekni Bangunan ;
- Bahwa untuk mendapatkan kelengkapan persyaratan tersebut terdakwa SUPARMO telah membuat Surat pernyataan penyangding tertanggal 13 Mei 2013 yang tidak benar dengan cara memalsukan atau mernbuat sendiri tanda tangan SARASOTA TOMASOA selaku penyangding, selanjutnya menggunakan Surat pernyataan penyangding tertanggal 13 Mei 2013 yang tandatangan penyangding atas nama

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARASOTA TOMASOA dipalsukan tersebut sebaga kelengkapan persyaratan permohonan pemecahan IMB.;

- Bahwa atas permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 Villa Banteng yang diajukan oleh terdakwa SUPARMO kepada Badan pelayanan perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung oleh terdakwa SUPARMO yang salah satu persyaratannya menggunakan Surat pernyataan penyanding dengan tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyanding dipalsukan oleh terdakwa, terbit IMB nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng Bawah milik MOHAMAD SALEH / DAVID GRIFIT LANG yang beralih fungsil dari rumah tinggal menjadi pondok wisata, sedangkan terhadap IMB villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA / MANFRED RICHRAT belum terbit ;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2014 terdakwa SUPARMO datang kerumah SARASOTA TOMASOA dan mengakui bahwa dirinya yang memalsukan tandatangan SARASOTA TOMASOA pada surat pernyataan penyanding-tanggal 21 Mei 2013 dan dalam pertemuan tersebut kemudian SUPARMO membuat pernyataan atas pengakuanya tersebut, selanjutnya SARASOTA TOMASOA melaporkan perbuatan terdakwa SUPARMO kepada petugas Polisi Dit. Reskrim Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut karena dengan terbitnya IMB pordok wisata nomor 5856/8PPT/IMB/XI/2023 untuk Villa Banteng bawah banyak orang yang datang ke Villa Banteng bawah dengan menggunakan/melalui akses jalan Villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA sehingga banyak orang yang lalu lalang disana membuat SARASOTA TOMASOA merasa dirugikan karena terganggu dan merasa tidak nyaman tinggal di Villa Banteng miliknya ;
- Bahwa berdasarkan uji laboratoris terhadap tanda tangan SARASAOTA TOMASOA yang terdapat dalam surat pernyataan penyanding tanggal 21 Mei 2012 sesuai surat pemohonan Forensik nomor : B/2529/III/2015/Dit Reskrim, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 268/DTF/2015, tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangdatangan atas nama SARASOTA TOMASOA yang terdapat pada I (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYANDING yang dibuat oleh MOHAMAD SALEH tertanggal 21-5-2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA pembangding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Dan :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUPARMO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Notaris Evi Panjaitan. SH. jalan Sunset Road Boulevard, Kuta, Kabupaten Badung dan Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diatas sebidang tanah sertifikat SHM nomor : 10832 seluas 704 M2 dan SHM nomor : 10833 seluas 886 m2 masing-masing atas nama MOHAMAD SALEH Berdiri dua buah bangunan rumah tinggal yang sering disebut dengan nama VILLA BANTENG dan terhadap dua bangunan tersebut memiliki 1 (satu) IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang peruntukanya untuk Rumah Tinggal sesuai dengan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 ;
- Bahwa Pada tanggal 15 Mei tahun 2009 dilakukan transaksi jual beli di kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH terhadap kedua bangunan villa tersebut dimana untuk SHM nomor : 10833 seluas 886 m2 (Villa banteng atas) dibeli oleh MANFRED RICHRAT yang kemudian terbit sertifikat hak Pakai Nomor : 36 atas nama MANFRED RICHRAT dan untuk seftifikat nomor : 10832 seluas 704 m2 (Villa banteng bawah) dibeli oleh DAVID GRIFIT LANG dengan tetap menggunakan atas nama MOHAMAD SALEH ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Villa Banteng bawah tidak memiliki akses jalan menuju Villa kemudian pada tanggal 15 Mei 2009 juga dibuatkan VILLA BANTENG AGREEMENT nomor : 39 tentang penggunaan sebagian tanah Villa Banteng atas sebagai akses jalan bersama menuju Villa Banteng Bawah;
- Bahwa selanjutnya terhadap sertifikat hak pakai Nomor : 36 atas nama MANFRED RICHRATH dilakukan proses balik pada tanggal 29 Agustus 2013 menjadi dengan SHM nomor 13740 atas nama SARASOTA TOMASOA dengan luas 832 M2 dengan surat ukur tanggal 16 Agustus 2013.;
- Bahwa oleh karena terhadap kedua bangunan Villa Banteng hanya memiliki 1 (satu) IMB sedangkan kepemilikan sudah dimiliki oleh dua orang (SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT dan MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG) sehingga dilakukan pemecahan terhadap IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dimana pemecahan atas IMB tersebut pengurusannya diserahkan dan dimintakan bantuan kepada Kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH dan dalam proses pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH di serahkan pengurusanya kepada terdakwa SUPARMO sebagai penerima kuasa dari Muhamad Soleh untuk (segera diproses dan diselesaikan);
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 terdakwa SIJPARMO melakukan proses pengurusan permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dengan mengajukan kelengkapan persyaratan berupa :
 - a. Copy KTP ;
 - b. Copy alas hak/sertifikat ;
 - c. Surat pernyataan penyanding;
 - d. Surat pernyataan kebenaran dokumen ;
 - e. Surat kuasa mengurus permohonan IMB ;
 - f. Surat pernyataan sebagai kesanggupan pemohon terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh BPPT ;
 - g. Dokumen UKL (Upaya pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya pemantauan Lingkungan) ;
 - h. Gambar Teknis Tekni Bangunan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kelengkapan persyaratan tersebut terdakwa SUPARMO telah membuat Surat pernyataan penyangding tertanggal 13 Mei 2013 yang tidak benar dengan cara memalsukan atau mernbuat sendiri tanda tangan SARASOTA TOMASOA selaku penyangding, selanjutnya menggunakan Surat pernyataan penyangding tertanggal 13 Mei 2013 yang tandatangan penyangding atas nama SARASOTA TOMASOA dipalsukan tersebut sebaga kelengkapan persyaratan permohonan pemecahan IMB.;
- Bahwa atas permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 Villa Banteng yang diajukan oleh terdakwa SUPARMO kepada Badan pelayanan perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung oleh terdakwa SUPARMO yang salah satu persyaratannya menggunakan Surat pernyataan penyangding dengan- tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyangding dipalsukan oleh terdakwa, terbit IMB nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng Bawah milik MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG yang beralih fungsil dari rumah tinggal menjadi pondok wisata, sedangkan terhadap IMB villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICH RAT belum terbit;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2014 terdakwa SUPARMO datang kerumah SARASOTA TOMASOA dan mengakui bahwa dirinya yang memalsukan tandatangan SARASOTA TOMASOA pada surat pernyataan penyangding-tanggal 21 Mei 2013 dan dalam pertemuan tersebut kemudian SUPARMO membuat pernyataan atas pengakuanya tersebut, selanjutnya SARASOTA TOMASOA melaporkan perbuatan terdakwa SUPARMO kepada petugas Polisi Dit. Reskrimum Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut karena dengan terbitnya IMB pordok wisata nomor 5856/8PPT/IMB/XI/2023 untuk Villa Banteng bawah banyak orang yang datang ke Villa Banteng bawah dengan menggunakan/melalui akses jalan Villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA sehingga banyak orang yang lalu lalang disana membuat SARASOTA TOMASOA merasa dirugikan karena terganggu dan merasa tidak nyaman tinggal di Villa Banteng miliknya;
- Bahwa berdasarkan uji laboratoris terhadap tanda tangan SARASAOTA TOMASOA yang terdapat dalam surat pernyataan penyangding tanggal 21 Mei 2012 sesuai surat pemohonan Forensik

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : B/2529/III/2015/Dit Reskrimum, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 268/DTF/2015, tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangani (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangani (KT), atau dengan kata lain tangdatangan atas nama SARASOTA TOMASOA yang terdapat pada I (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYANDING yang dibuat oleh MOHAMAD SALEH tertanggal 21-5-2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2016, NO. REG. PERKARA : PDM-0403/ DENPA./05/ 2016 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Suparmo telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suparmo** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar copy Ijin mendirikan bangunan Nomor : 019 tanggal 09 Januari 2004 yang sudah dilegalisir;
 - Copy akta Villa Banteng Agreement Nomor : 39, tanggal 15 Mei 2009 yang sudah dilegalisir;
 - Copy terjemahan akta Villa Banteng Agreement Nomor : 39, tanggal 15 Mei 2009 yang sudah dilegalisir;
 - 4 (empat) lembar copy Ijin mendirikan bangunan Nomor : 5865/BPPT/IMB/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013 yang sudah dilegalisir;
 - Copy SHM Nomor : 13740 tertanggal 29 Agustus 2013 atas nama SARATOSA TOMASOA yang sudan dilegalisir;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyanding tertanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) bendel copy Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pondok Wisata Villa Banteng tahun 2013, yang sudah dilegalisir;
- Asli Surat Pernyataan Suparmo tertanggal 19 September 2014;
- 1 eksemplar copy akta pendirian PT. BALI MAXIMA PRATAMA nomor : 5 tanggal 11 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
- 1 eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asaai Manusia tertanggal 19 April 2010 Nomor : AHU-19777-AH.01.01, Tahun 2010 tentang pengesahan pendirian PT. Bali Maxima Pratama yang telah dilegalisir;
- 1 eksemplar copy akta pernyataan keputusan rapat tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 122 Tentang Susunan Direksi dan pemegang saham PT. Bali Maxima Pratama;
- 3 lembar asli SLIP gaji Suparmo dari PT. Bali Maxima Pratama;
- 1 lembar asli kuintansi penerimaan uang pengurusan IMB tanggal 18 Nopember 2013, senilai Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 268/DTF/2015 tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah Non Identik dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyanding yang dibuat oleh Mohamad Saleh tertanggal 21-5-2013 tersebut pada Bab 1A diatas dengan tanda tangan SARASOTA TOMASOA Pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suparmo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membuat dan menggunakan surat palsu dan mengakibatkan kerugian pada orang lain”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;

3. Memerintahkan supaya hukuman tersebut tidak usah dijalankan dalam penjara, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menghukum terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama : 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar copy Ijin mendirikan bangunan Nomor : 019 tanggal 09 Januari 2004 yang sudah dilegalisir;
- Copy akta Villa Banteng Agreement Nomor : 39, tanggal 15 Mei 2009 yang sudah dilegalisir;
- Copy terjemahan akta Villa Banteng Agreement Nomor : 39, tanggal 15 Mei 2009 yang sudah dilegalisir;
- 4 (empat) lembar copy Ijin mendirikan bangunan Nomor : 5865/BPPT/IMB/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013 yang sudah dilegalisir;
- Copy SHM Nomor : 13740 tertanggal 29 Agustus 2013 atas nama SARATOSA TOMASOA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyanding tertanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) bendel copy Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pondok Wisata Villa Banteng tahun 2013, yang sudah dilegalisir;
- Asli Surat Pernyataan Suparmo tertanggal 19 September 2014;
- 1 eksemplar copy akta pendirian PT. BALI MAXIMA PRATAMA nomor : 5 tanggal 11 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
- 1 eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asaai Manusia tertanggal 19 April 2010 Nomor : AHU-19777-AH.01.01, Tahun 2010 tentang pengesahan pendirian PT. Bali Maxima Pratama yang telah dilegalisir;
- 1 eksemplar copy akta pernyataan keputusan rapat tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 122 Tentang Susunan Direksi dan pemegang saham PT. Bali Maxima Pratama;
- 3 lembar asli SLIP gaji Suparmo dari PT. Bali Maxima Pratama;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar asli kuintansi penerimaan uang pengurusan IMB tanggal 18 Nopember 2013, senilai Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 268/DTF/2015 tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah Non Identik dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyanding yang dibuat oleh Mohamad Saleh tertanggal 21-5-2013 tersebut pada Bab 1A diatas dengan tanda tangan SARASOTA TOMASOA Pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, tertanggal 8 Desember 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 15 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak pemohon banding tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding, akan tetapi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat banding, kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 14 Desember 2016 Mei 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 427 / Pid.B / 2016 / PN. Dps. ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar NO. 427 / Pid.B / 2016 / PN.Dps tanggal 5 Desember 2016 , kontra memori banding dari Terdakwa , menurut Pengadilan Tinggi Bali sependapat tentang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar tersebut baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai penjatuhan pidananya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan digunakan dalam tingkat banding dan dianggap termuat dalam putusan ini , oleh karena itu patutlah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 427 / Pid. B / 2016 / PN. Dps tanggal 5 Desember 2016 untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini ;

MENGINGAT :

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009 ;
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar NO. 427 / Pid.B / 2016 / PN. Dps tanggal 5 Desember 2016 ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar pada hari : SELASA, Tanggal : 10 JANUARI 2017 oleh kami : **H. MULYANI, SH.MH** ,sebagai Hakim Ketua, dengan : **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH,MH** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal : 22 Desember 2016, Nomor :53 / Pen.Pid. / 2016 / PT.DPS , putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, Tanggal : **19 JANUARI 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta : **I KETUT SULENDRA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.

H. MULYANI, SH.MH.

Ttd.

MADE NGURAH ATMADJA, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I KETUT SULENDRA , SH .

Untuk salinan resmi,

Denpasar,

Januari 2017

Panitera,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. : 19570827 198603 1 006

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 53 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)